



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 57/Pdt.P/2018/PN.Nga.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan;-----

**NI PUTU DIAH PRATIWI** : perempuan, lahir di Negara, 15 Maret 2000, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**Pengadilan Negeri tersebut**;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tertanggal 1 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, pada 1 Maret 2017, Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2017/PN.Nga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;---

- Bahwa Pemohon merupakan putri pertama dari pasangan suami istri : **I PUTU GEDE ADI SEMARA** (Alm.) dan **NI KETUT DYARINI** ;  
-----
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **NI PUTU DIAH PRATIWI** seorang perempuan lahir di Negara pada tanggal 15 Maret 2000 dan **I MADE YUDAROSDI ADIJAYA** seorang laki - laki lahir di Negara tanggal 20 Januari 2005 (mengalami sakit / keterlambatan mental) ;  
-----
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon telah pisah ranjang sejak tanggal 15 Pebruari 2014 dan ibu Pemohon sudah kembali pada keluarganya dan tidak pernah menafkahi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan anak - anaknya sampai sekarang, perceraian orang tua Pemohon disertai juga dengan adanya Surat Pernyataan Perceraian No. 26/DPD/IX/2016 dari Desa Pakraman Dauharu tanggal 30 Juli 2016 ; -----

- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yaitu : **Sdr. I PUTU GEDE ADI SEMARA** meninggal dunia di RSUP Sanglah pada tanggal 29 Juli 2017 dengan Kutipan Akta Kematian No. 5101-KM-08082017-0014 tanggal 10 Agustus 2017; -----
- Bahwa ayah kandung Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 760 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1459, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I PUTU GEDE ADI SEMARA ; -----
- Bahwa semenjak ayah Pemohon meninggal dunia, kondisi dalam keuangan keluarga / rumah tangga Pemohon mulai berkurang ; -----
- Bahwa Pemohon sendiri sekarang bertindak sebagai Kepala Keluarga selain menanggung semua biaya keperluan rumah juga menanggung biaya perawatan dan sekolah adiknya yang sekarang sedang bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa), menanggung biaya perawatan dan keperluan anggota keluarga lainnya yang dalam hal ini yaitu nenek Pemohon yang sudah dalam kondisi sakit dan sudah tua serta bibi Pemohon yang saat ini belum menikah juga dalam kondisi sakit (gangguan penglihatan) ; -----
- Bahwa dalam hal ini Pemohon kekurangan biaya untuk membiayai semua keperluan dan perawatan seluruh keluarga di rumah, dan atas persetujuan keluarga besar, Pemohon akan menjual sebidang tanah seluas 760 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1459, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I PUTU GEDE ADI SEMARA ; -----
- Bahwa karena alasan - alasan tersebut dan untuk menjual tanah tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Melakukan Perbuatan Hukum yang akan digunakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual sebidang tanah seluas 760 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1459, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I PUTU GEDE ADI SEMARA ; -----

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka permohonan mengajukan permohonan ini ke hadapan Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Negara yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa, **Pemohon adalah sebagai wali dari I MADE YUDAROSI ADIJAYA untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah seluas 760 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1459, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I PUTU GEDE ADI SEMARA adalah sah menurut hukum ;** -----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

-----Menimbang bahwa pada hari persidangan, Pemohon di depan persidangan secara tegas menyatakan memohon untuk mencabut permohonan;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut menurut Hakim cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar penetapan;-----

-----Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap pencabutan Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.P/2017/PN.Nga;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Nga dari daftar Register Perkara Perdata Permohonan;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sampai dengan penetapan perkara ini diucapkan sebesar Rp. 171.000,- (*Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh **MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, **SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.**

**M. HASANUDDIN HEFNI,  
S.H.,M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,- +

**Jumlah : Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**